



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA

ANNUAL REPORT

LAPORAN KINERJA 2022

Bapenda



Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, 92111
<http://humas.gowakab.go.id/tag/Bapenda->



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR :008/34/BAPENDA

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DAN DOKUMEN SAKIP
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen SAKIP pada Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Penyediaan Dokumen SAKIP;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/355/Bapenda/IX/2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;
15. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/402/BAPENDA/IV/2021 tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut::

- a. Melakukan pengumpulan data/bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 dan Dokumen SAKIP;
- b. Melakukan pengolahan data/bahan penyusunan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Dokumen SAKIP;
- c. Melakukan analisis data untuk dirumuskan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022 dan Dokumen SAKIP;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022 dan Dokumen SAKIP;
- e. Melakukan finalisasi Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022 dan Dokumen SAKIP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 2 Januari 2023



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA

Indra W. M. Yudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19770313 201001 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
DAN DOKUMEN SAKIP DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 008/34/BAPENDA

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DAN DOKUMEN SAKIP
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Wakil Ketua II : Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Wakil Ketua III : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan

Anggota : 1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag. Keuangan
3. Kasubid Pengembangan Pendapatan Daerah
4. Kasubid. Hukum dan Perundang-undangan
5. Kasubid. Pelayanan PBB-2
6. Kasubid. Pelayanan BPHTB
7. Kasubid. Penetapan
8. Kasubid. Penagihan
9. Kasubid. Penertiban dan Keberatan
10. Kasubid. Pengelolaan Benda Berharga

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA



Indra W. Yudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19770313 201001 1 011

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyajian Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Sungguminasa, 30 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Inda Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa adalah bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang dihasilkan di tahun 2022 berdasarkan analisis sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik* dengan indikator sasaran (1) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah, target 14,00%, realisasi 14,99% dan indikator sasaran (2) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah, target 94,90%, realisasi 94,94%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator sasaran tersebut mencapai realisasi melampaui target serta menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Pada sisi pengelolaan anggaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah merealisasikan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 11.955.163.805,- atau 85,37% dari total pagu sebesar Rp 14.003.980.403,-. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya.

Tantangan, yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, karena keterbatasan personil;
- b. Keterbatasan personil, kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada fiskus secara terintegrasi;
- c. Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan banyaknya tunggakan piutang pajak tak tertagih, pemutakhiran data obyek dan subyek maupun pembukuan penerimaan pendapatan daerah sehingga proses rekonsiliasi dilakukan setiap bulannya;
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar.

Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempertahankan ketercapaian kinerja dengan baik, dapat dirumuskan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah, melalui peningkatan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran/rumah makan/tempat hiburan yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak dan melakukan Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya.
2. Peninjauan kembali peraturan daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi yang baru, serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan wilayah potensi dan luasan pertambahan rakyat yang diijinkan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Gowa

- dan Propinsi. Disamping itu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang potensial tentang kesadaran membayar pajak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
3. Mengupayakan pemutakhiran data obyek dan subyek PBB-P2 dengan meningkatkan intensitas kegiatan pendataan terutama pada daerah-daerah yang berpotensi baik, mengoptimalkan pelaksanaan pendataan secara terencana dan bertahap, memverifikasi dan validasi terhadap daftar obyek dan subyek pajak PBB-P2.
 4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Instansi terkait baik BPN, Notaris/PPAT maupun KPP Pratama setempat serta Bank Persepsi sebagai Bank Penyalur Bagi Hasil PBB dan BPHTB. Merencanakan pola penagihan yang efektif kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPPT PBB-P2, disamping itu melaksanakan sosialisasi, dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak, terutama PBB-P2 dan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial.
 5. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah dengan melakukan rehabilitasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, sehingga tercipta suasana nyaman dalam melakukan dan menerima pelayanan publik.
 6. Menciptakan pelayanan publik lebih humanis dengan menempatkan duta pelayanan sehingga masyarakat dapat lebih nyaman berkomunikasi.
 7. Melakukan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan perpajakan bagi para pengelola dan Pelayan Pajak dalam rangka peningkatan kompetensi pengelolaan pendapatan daerah.
 8. Membuat Hotline Center yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan melakukan pengecekan kewajibannya melalui media digitalisasi.
 9. Mengoptimalkan layanan pengaduan dan konseling serta menggunakan layanan e-payment melalui QRIS maupun Platform Fintech (OVO, DANA, Link Aja, dsb).
 10. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan, penatausahaan barang milik daerah, dan pelayanan kesekretariatan.
 11. Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional bagi kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan akan dilakukan visitasi oleh Pengelola Barang Milik Daerah/Pengurus Barang Bapenda untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan dari para kolektor pajak yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk pengecekan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.
 12. Peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah harus terus dioptimalkan. Kualitas jasa pelayanan akan difokuskan pada Tangibles, Empaty, Reliability, Responsiveness dan Assurance (TERRA). Tangibles adalah penampilan fasilitas fisik, alat, personil, dan bahan komunikasi termasuk pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah secara online. Empaty adalah sikap memahami, memberikan pelayanan dan perhatian kepada publik. Reliability adalah kemampuan untuk menyampaikan pelayanan yang andal dan akurat sesuai dengan janji. Responsiveness adalah daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sedangkan Assurance adalah pengetahuan, keramahan, kesantunan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Isu Strategis	9
D. Strategi Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan dan Sasaran	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan	15
C. Indikator Kinerja Utama	20
D. Perjanjian Kinerja	21
E. Standar Penilaian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
Lampiran	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Jenis Kelamin	5
1.2 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Tingkat Pendidikan	6
1.3 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Golongan	7
1.4 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Eselon	8
1.5 Identifikasi Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal	9
1.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis Lingkungan Internal	10
2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026	14
2.2 Matriks SWOT Perumusan Strategi	17
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.4 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026	20
2.5 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022	21
2.6 Standar Penilaian Kinerja	22
3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	24
3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	25
3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022	25
3.4 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022	25
3.5 Rekapitulasi Hasil Survei IKM Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022	27
3.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	28
3.7 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2022	29
3.8 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dan 2022	29
3.9 Pengukuran kinerja Berdasarkan Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Renstra	30
3.10 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	31
3.11 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022	31
3.12 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya	54
3.13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	55
3.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bapenda Tahun 2022	72
3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Bapenda Tahun 2022	72
3.16 Realisasi Anggaran	72
3.17 Realisasi Pencapaian Target Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	4
2.1	Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kab. Gowa Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah	14
3.1	Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	26
3.2	Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Tahun 2022	32
3.3	Pendataan Penilaian Zona Nilai Tanah Tahun 2022	33
3.4	Rapat bersama Pengusaha Tambang Minerba terkait Pengenaan Pajak Daerah	34
3.5	Pendataan Potensi Pajak Daerah oleh Tim Bapenda Tahun 2022	35
3.6	Rapat bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris	36
3.7	Penagihan Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2022	36
3.8	Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	38
3.9	Tim Survei Lapangan Melakukan Peninjauan ke Beberapa Lokasi Pengajuan BPHTB	39
3.10	Sosialisasi Perda Zona Nilai Tanah	40
3.11	Sosialisasi Pembayaran Pajak melalui Media Spanduk dan Banner	41
3.12	Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat	42
3.13	Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Pajak Daerah	43
3.14	Inovasi Pelayanan Digital-Aplikasi BPHTB Online	44
3.15	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayan Pajak melalui Sosialisasi BPHTB Online	45
3.16	Sosialisasi Digitalisasi Penggunaan QRIS	46
3.17	Kunjungan Studi Tiru Mall Pelayanan Publik	47
3.18	Sosialisasi Penilaian Objek Pajak (ZNT)	48
3.19	Mobil Operasional Pelayanan Pajak Daerah	49
3.20	Rapat Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan	50
3.21	Pemberian Reward kepada Aparatur Terbaik Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	52

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK		Halaman
1.1	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Jenis Kelamin	5
1.2	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Tingkat Pendidikan	6
1.3	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Golongan	7
1.4	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Eselon	8

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gowa yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh

mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam Pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja ebuah sistem yang berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, maka **tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, yang membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan;Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- d. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, yang membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
 - 2. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- e. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, yang membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Penetapan;
 - 2. Sub. Bidang Penagihan;Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan;
 - 2. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- g. Jabatan Fungsional, yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016, Tanggal 23 Desember 2016



Secara umum ketersediaan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa belum cukup memadai untuk melaksanakan tupoksinya. Hal ini ditandai dengan masih terdapat beberapa Sub Bidang dan Sub Bagian yang tidak memiliki staf akibat terbatasnya jumlah personil. Adapun Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- a) Jumlah Pegawai (PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 39 orang, Laki-laki sebanyak 26 orang dan Perempuan sebanyak 13 orang.
- b) Jumlah Pegawai (Non PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 8 orang Laki-laki dan 7 orang Perempuan.


Tabel 1.1
Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Menurut Jenis Kelamin

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	JENIS KELAMIN	
			Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	12	7	5
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	3	2	1
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	4	4
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	7	2
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	6	1
TOTAL		39	26	13

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 38 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, 26 orang (66,67%) adalah laki-laki dan 13 orang (33,33%) adalah perempuan, sehingga digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.1
Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Menurut Jenis Kelamin




Tabel 1.2.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan			
			S2	S1	D3	SMA
1	Sekretariat	12	4	5	1	2
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	3	2	1	-	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	1	7	-	-
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	3	6	-	-
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	1	6	-	-
	TOTAL	39	11	25	1	2

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 39 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 11 orang dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) atau sebesar 28,21%, 25 orang dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) atau sebesar 64,10%, 1 orang dengan tingkat pendidikan Diploma 3 (D3) atau sebesar 2,56%, dan 2 orang dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sebesar 5,13%. Berdasarkan data diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.2.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Tingkat Pendidikan




Tabel 1.3.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Golongan

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	GOLONGAN		
			IV	III	II
1	Sekretariat	12	2	8	2
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	4	1	2	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	-	8	-
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	1	7	1
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	1	6	-
	TOTAL	39	5	31	3

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 39 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 5 orang golongan IV atau sebesar 12,82%, 31 orang golongan III atau sebesar 79,49%, dan 3 orang golongan II atau sebesar 7,69%. Berdasarkan data diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.3.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Golongan




Tabel 1.4.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Eselon

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	ESELON				
			II b	III a	III b	IV a	Non
1	Sekretariat	12	1	1	-	3	7
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	3	-	-	1	2	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	-	-	1	2	5
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	-	-	1	2	6
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	-	-	1	2	4
	TOTAL	39	1	1	4	11	22

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 40 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 1 orang eselon II b atau sebesar 2,56%, 1 orang eselon III a atau sebesar 2,56%, 4 orang eselon III b atau sebesar 10,26%, 11 orang eselon IV a atau sebesar 28,21%, dan 22 orang Non Eselon atau sebesar 56,41%. sehingga digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.4.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Eselon



C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, antara lain meliputi :

Tabel 1.5.
Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah
(Lingkungan Eksternal)

NO	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/ LOKAL	LAIN-LAIN
1.	Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (<i>eco industry</i>) sebagai manifestasi <i>sustainability development</i>	Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan lokal dominan	Penetapan <i>core bussines/</i> unggulan/tematik pemb. antar kawasan berbasis potensi lokal	
2.	Demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yg makin menguat	Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi	Penetapan regulasi pelaksanaan UU otda dan keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat	
3.	Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek	Telah ditetapkan Master Plan TI Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan	Pengelolaan Kota berbasis <i>smart city</i> , telah mendorong komputerasi dalam manajemen perkantoran, layanan publik dan pengadaan barang jasa,	
4.	Akses publik dan kepastiaan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan yg makin terukur dan terstandarisasi	Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP dan SP dlm pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya	Terdapat komitmen untuk menerapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Demokrasi dalam mengukur efektivitas manajemen pemda	

Isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan internal, antara lain meliputi :

Tabel 1.6.
Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah
(Lingkungan Internal)

NO	ISU STRATEGIS
1	Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
2	Peningkatan Kualitas Pemutakhiran Data Objek Pajak;
3	Peningkatan Kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi;
4	Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Pajak Daerah;
5	Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana;
6	Optimalisasi Potensi Pajak Daerah melalui Penguatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
7	Penegasan Disiplin Kinerja Pelayan Publik;
8	Optimalisasi Sosialisasi Pajak Daerah ;
9	Optimalisasi Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
10	Belum diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum pajak daerah secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan PAD.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh secara incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analitis dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumber daya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (*outline respon*) organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja perangkat daerah harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan perencanaan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah

daerah. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan berbagai pilihan alternatif yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi dalam peningkatan kinerjanya. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal: *pertama*, aspek input/sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; *kedua*, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan *ketiga* aspek output/hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan. Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan.

Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaatan output.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam sistem akuntabilitas terdapat beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait.

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap tahapan selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat kepada pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan tata Kelola Pemerintahan terbaik dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan untuk itu perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memuat perencanaan strategis yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, yang merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan Pembangunan beserta perencanaan anggaran merupakan sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik ”

Badan Pendapatan Daerah berkontribusi terhadap pencapaian misi ke-4 RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu:

“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”

Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam perencanaan strategis. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah:

“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa :

“Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik”

Gambar 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kab. Gowa Tahun 2021-2026 dengan Rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Persen (%)	14,00	14,10	14,24	14,38	14,51
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks	94,90	94,97	95,09	95,27	95,39

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh secara *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analisis, dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Langkah merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts/ kekuatan, Weaknesses/ kelemahan, Opportunities/ peluang, dan Threats/tantangan).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan tantangan (Threats). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Pimpinan yang visible
- 2) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 3) Motivasi kerja pegawai baik
- 4) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Bapenda

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan
- 2) Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan
- 3) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- 4) Kualitas pelayanan belum optimal
- 5) Sinergitas antar OPD belum optimal
- 6) Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah.

c. Peluang (Opportunity)

- 1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
- 2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- 3) Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan
- 4) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan Aplikasi Pajak.

d. Ancaman (Threath)

- 1) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah
- 2) Penerapan sanksi perpajakan daerah yang belum optimal.

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang (SO)
 - a. Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik.
 - b. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan.
 - c. Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (ST)
 - a. Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal.
 - b. Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target.
 - c. Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO)
 - a. Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
 - b. Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.
 - c. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (WT)
 - a. Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.
 - b. Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Matriks SWOT Perumusan Strategi

IFAS (Evaluasi Faktor Internal)	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pimpinan Yang Visible 2 Adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pungutan 3 Motivasi kerja pegawai baik 4 Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan 2 Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan 3 Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai 4 Kualitas pelayanan belum optimal 5 Sinergitas antar OPD belum optimal 6 Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian /wilayah
EFAS (Evaluasi Faktor Eksternal)	Peluang (O)	Strategi S-O
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya undang-undang nomor 28 tahun 2009 2 Dukungan eksekutif dan legislatif 3 Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan 4 Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputerisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik 2 Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan 3 Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.
	Ancaman (T)	Strategi S-T
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak /retribusi masih rendah 2 Penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal 2 Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target 3 Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan
		Strategi W-O
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan 2 Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT 3 Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik
		Strategi W-T
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah 2 Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh sebab itu Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.
2. Pemetaan potensi pendapatan daerah.
3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
4. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak.
5. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak.
6. Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak.
7. Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan.
8. Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan.
9. Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menyusun dan menerapkan SOP dan SPP Pelayanan publik.
11. Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pel Melakukan surveillance pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO.
12. Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan.
13. Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan.
14. Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.
15. Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi bagi masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.
				Pemetaan potensi pendapatan daerah
				Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat
			Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.	Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak
				Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak
			Penggalian sumber potensi pendapatan baru	Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak
			Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah	Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan
			Meningkatkan kepatuhan wajib pajak/retribusi	Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan
			Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah	Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan serta penilaian penerimaan daerah oleh seluruh stakeholder terkait	Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan
		Koordinasi dengan aparat desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.		
		Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah		
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik;	Menyusun dan menerapkan SOP dan SPP
Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan publik				
Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.	Melakukan <i>surveillance</i> pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO			
	Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan			

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikannya sebagai prioritas utama.

Tujuan penetapan IKU Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih setiap tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa;
2. Mendapatkan informasi penting terkait capaian kinerja Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Informasi dimaksud nantinya akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Periode Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Gowa Periode Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Periode Tahun 2021-2026 yang merupakan *core bussines* Badan Pendapatan Daerah dan memiliki fokus pada stakeholder. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/359/Bapenda tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN KE-				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	14,00	14,10	14,24	14,38	14,51
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	94,90	94,97	95,09	95,27	95,39

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan APBD.

Tujuan Penyusunannya sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD dan dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh Aparatur Badan Pendapatan Daerah, mulai dari level pimpinan tertinggi (eselon II), sampai ke Pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut Badan Pendapatan Daerah mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 13.372.440.699 dan APBD-Perubahan sebesar Rp 14.003.980.399 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program, yang terdiri dari 7 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	14,00%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.564.724.350
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	94,90 Nilai Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.439.256.053

Sumber: Data Tahun 2022 (Anggaran APBD-Perubahan 2022)

Perjanjian Kinerja dengan Sasaran Strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu *Pertama*, Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 14,00% dengan harapan bahwa pencapaian kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dapat meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 13,90% dengan melakukan langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien.

Indikator Kinerja *Kedua* yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah di tahun 2022 ditargetkan sebesar 94,90 (Sangat Baik) dengan harapan pelayanan perpajakan harus lebih ditingkatkan dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik.

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bappeda Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	PENCAPAIAN
110 Keatas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pendapatan daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja organisasi sehingga memberikan gambaran keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran SKPD sebagai tolak ukur pencapaian sasaran kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa bertanggungjawab terhadap misi 4 (Empat) RPJMD yaitu *Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas* dengan tujuan *Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Sasaran kinerja yang menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah yaitu *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*. Perwujudan akuntabilitas kinerja organisasi penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator outcomes. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah merupakan agregat dari capaian kinerja pada unit kerja eselon II. Penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek sasaran, program, kegiatan dan indikator yang termuat dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Berikut ini disajikan pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah terhadap pencapaian sasaran tahun 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi tahun berikutnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja.

Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yaitu *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator (1) Rasio PAD terhadap Total

Pendapatan Daerah dan indikator (2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KETERANGAN
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	14,00%	14,99%	107,07%	Tercapai/Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	94,90 Nilai Indeks	94,94 Nilai Indeks	100,04%	Tercapai/Berhasil

Sumber: Data Diolah Tahun 2022

Berikut akan disajikan penjelasan untuk capaian setiap indikator sasaran :

INDIKATOR SASARAN 1

RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH

Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah*, diukur dengan melakukan analisis capaian Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah yaitu Perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berikut disajikan realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022.

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

KOMPONEN PAD	REALISASI	
Pajak Daerah	Rp	148.471.241.188
Retribusi Daerah	Rp	68.608.219.968
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	3.932.255.747
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	46.217.676.560
TOTAL PAD TAHUN 2022	Rp	267.229.393.463

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	REALISASI	
Pendapatan Asli Daerah	Rp	267.229.393.463
Pendapatan Transfer	Rp	1.515.641.948.106
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	-
TOTAL PD TAHUN 2022	Rp	1.782.871.341.569

Sumber: Data Diolah Tahun 2022

Tabel 3.4
Formulasi Perhitungan

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022

	=	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2022} * 100}{\text{Realisasi PD Tahun 2022}}$
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	=	$\frac{\text{Rp } 267.229.393.463}{\text{Rp } 1.782.871.341.569}$
	=	14,99%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Indikator Kinerja *Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah* yang ditargetkan sebesar 14,00% mencapai realisasi sebesar 14,99%. Hal ini berarti Realisasi Tahun 2022 tercapai melampaui target. Adapun program dan kegiatan pendukung pencapaian *Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah* tahun 2022 sebanyak 1 (satu) program pendukung yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 2.557.873.727 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp 2.564.724.350.

INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah* dapat diukur dari aspek proses dan output pelayanan, sebab tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan penggunanya, maka penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna layanannya untuk memastikan pelayanannya tepat guna dan tepat sasaran. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa berusaha mewujudkan kualitas pelayanan publik (*Public Service*) secara terpadu, terprogram, terarah dan konsisten sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik, Berdasarkan Permen PAN No. 16 tahun 2014 terdapat 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai/petugas pelayanan, yaitu : **Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.**

Berdasarkan hasil Survei sejumlah 2500 (Dua Ribu Lima Ratus) responden selama periode tahun 2022, atas penilaian masyarakat pada pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA :		KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2020		KABUPATEN GOWA	
Tanggal survei :		Jam Survei :		<input type="text"/> 08.00 - 12.00 <input type="text"/> 13.00 - 17.00	
Jenis kelamin :		PROFIL			
Pendidikan :		<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3			
Pekerjaan :		<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI <input type="checkbox"/> SWASTA <input type="checkbox"/> WIRUSAHA			
		<input type="text"/> Lainnya (sebutkan)			
I. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN (lingkari kode huruf sesuai jawaban pengguna layanan/responden)					
1	bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	P*)	6	bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	P*)
a.	tidak sesuai	1	a.	tidak kompeten	1
b.	kurang sesuai	2	b.	kurang kompeten	2
c.	sesuai	3	c.	kompeten	3
d.	sangat sesuai	4	d.	sangat kompeten	4
2	bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	P*)	7	bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	P*)
a.	tidak mudah	1	a.	tidak sopan dan ramah	1
b.	kurang mudah	2	b.	kurang sopan dan ramah	2
c.	mudah	3	c.	sopan dan ramah	3
d.	sangat mudah	4	d.	sangat sopan dan ramah	4
3	bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	P*)	8	bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	P*)
a.	tidak tepat	1	a.	buruk	1
b.	kurang cepat	2	b.	cukup	2
c.	cepat	3	c.	baik	3
d.	sangat cepat	4	d.	sangat baik	4
4	bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	P*)	9	bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	P*)
a.	sangat mahal	1	a.	tidak ada	1
b.	cukup mahal	2	b.	ada tetapi tidak berfungsi	2
c.	murah	3	c.	berfungsi kurang maksimal	3
d.	gratis	4	d.	berfungsi dengan baik	4
5	bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	P*)			
a.	tidak sesuai	1			
b.	kurang sesuai	2			
c.	sesuai	3			
d.	sangat sesuai	4			
Catatan :					

Tabel 3.5
Rekapitulasi Hasil Survei IKM Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022

NO	UNSUR PELAYANAN	Nilai total NRR Tertimbang Per Unsur Jenis Pelayanan	Nilai total NRR Per Unsur Jenis Pelayanan setelah dikonversi	Peringkat
1	Persyaratan	3,655	Sangat Baik	7
2	Prosedur	3,856	Sangat Baik	5
3	Waktu Pelayanan	3,780	Sangat Baik	6
4	Biaya/Tarif	3,999	Sangat Baik	1
5	Produk Layanan	3,877	Sangat Baik	4
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,646	Sangat Baik	8
7	Perilaku Pelaksanaan	3,898	Sangat Baik	3
8	Sarana dan Prasarana	3,473	Sangat Baik	9
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,993	Sangat Baik	2
Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur jenis pelayanan		3,797		
NILAI IKM		94,94		
Mutu Pelayanan		A		
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik		

Keterangan: Data Diolah (Kuesioner IKM Bapenda Tahun 2022)

Berdasarkan Hasil analisis data terhadap Survei Indeks Kepuasan Masyarakat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar **94,94** dan berada pada kategori **Sangat Baik** dengan nilai tertinggi terdapat pada unsur **Biaya/Tarif** dan Nilai Terendah terdapat pada unsur **Sarana dan Prasarana**. Rencana tindaklanjut Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan prioritas mulai dari unsur yang paling rendah yaitu Sarana dan Prasarana yang akan kami benahi mulai dari rehabilitasi kantor hingga pengadaan kelengkapan fasilitas pelayanan dan kemudahan layanan pajak berbasis online yang kini telah kami bangun adalah kemudahan bertransaksi BPHTB dengan aplikasi BPHTB Online. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan anggaran dalam setiap program dan kegiatan pendukung.

Program dan kegiatan pendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 1 (satu) program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 9.397.290.078,00 atau 82,15% dari total anggaran sebesar Rp 11.439.256.053.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 103,55% pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 101,76%.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

Pengukuran kinerja berdasarkan realisasi tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya disajikan untuk melihat progress capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dari tahun ke Tahun, berikut disajikan pencapaian realisasi sasaran kinerja *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik* dilihat dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu (1) *Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah* dan (2) *Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah* sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	13,90%	14,99%					107,07%				
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	94,86 Nilai Indeks	94,94 Nilai Indeks					100,04%				

Sumber: Data Diolah Tahun 2021 s/d 2022

Berikut akan disajikan penjelasan untuk capaian setiap indikator sasaran :

INDIKATOR SASARAN 1

RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan tabel 3.6 Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah*, realisasi tahun 2022 sebesar 14,99% menunjukkan peningkatan trend realisasi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang hanya sebesar 13,90%, dan telah melampaui target kinerja yang diperjanjikan. Pajak daerah akan digenjut karena memberikan kontribusi terbesar bagi PAD. Upaya yang dilakukan adalah melakukan berbagai inovasi, termasuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk dimaksimalkan seluruhnya. Melakukan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi, optimalisasi penagihan, sosialisasi pajak daerah, monitoring dan evaluasi pajak daerah.

Tabel 3.7

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2022

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN DAERAH	CAPAIAN (%)
2021	260.851.565.760,48	1.876.555.745.543,48	13,90%
2022	267.229.393.462,63	1.782.871.341.568,63	14,99%

Sumber: Data Diolah Tahun 2021 s/d 2022

INDIKATOR SASARAN 2**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH**

Survei Kepuasan Masyarakat bagi setiap wajib pajak yang memperoleh layanan perpajakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa tahun 2021 dan 2022 yaitu

Tabel 3.8

Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dan 2022

TAHUN	Nilai total NRR Tertimbang Per Unsur Jenis Pelayanan	NILAI IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
2021	3.794	94,86	A	Sangat Baik
2022	3.797	94,94	A	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 s/d 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dari tahun ke tahun sangat baik hal ini dilihat dari peningkatan hasil rekapitulasi survei IKM di tahun 2021 nilai IKM sebesar 94,86 dengan mutu pelayanan sudah masuk dalam kategori “Sangat Baik” dan meningkat pencapaiannya di tahun 2022 dengan nilai IKM sebesar 94,94 dalam kategori “Sangat Baik”. Hal ini seiring dengan upaya Badan Pendapatan Daerah untuk semakin meningkatkan pelayanan baik dari segi kecepatan waktu pelayanan, keramahan petugas pajak, penyediaan sarana dan prasarana pendukung berbasis IT, kemudahan akses layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perpajakan. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran kinerja Berdasarkan Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	14,51%	14,99%				
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	95,39 Nilai Indeks	94,94 Nilai Indeks				

Sumber: Data Diolah Tahun 2022

Berikut akan disajikan penjelasan untuk capaian setiap indikator sasaran :

INDIKATOR SASARAN 1

RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan tabel 3.9 Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah*, realisasi tahun 2022 sebesar 14,99% menunjukkan realisasi yang telah melampaui target jangka menengah renstra yang hanya sebesar 14,51%. Perlu diketahui bersama bahwa penentuan target jangka menengah ini dengan melakukan proyeksi berdasarkan data historis tahun 2016-2021 yang cenderung realisasinya berfluktuatif dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun untuk realisasi Pendapatan Daerah cenderung tidak menentu dipengaruhi oleh besarnya Dana Perimbangan (Dana Transfer Pusat dan Transfer Antar Daerah/Propinsi). Oleh sebab itu, Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah juga berfluktuatif tergantung besarnya Pendapatan Transfer Pusat dan Antar Daerah yang Porsinya 85% dari Total Pendapatan Daerah.

INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Berdasarkan tabel 3.9 Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah*, realisasi tahun 2022 sebesar 94,94% menunjukkan realisasi belum mencapai target jangka menengah renstra sebesar 95,39%. Badan Pendapatan Daerah melakukan Survey IKM untuk

memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur dalam rangka Penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang ada sehingga pelayanan dapat dilaksanakan lebih efektif, berkualitas, berdayaguna dan berhasilguna.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Standar Pelayanan Minimal belum dapat dilakukan sebab Badan Pendapatan Daerah tidak termasuk kedalam SKPD Pengampuh Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, begitu pula bila dibandingkan dengan standar nasional belum dapat dilakukan, sebab selain tidak ada standarnya, juga tidak dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, dengan data yang belum memadai.

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2022	STANDAR NASIONAL	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	14,99%	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	94,94 Nilai Indeks	-	-

Sumber: Data Diolah Tahun 2022

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat disajikan dalam tabel ikhtisar capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.11
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	PREDIKAT			
			110 Keatas SANGAT BERHASIL	$90 \leq x < 110$ BERHASIL	$60 \leq x < 90$ CUKUP BERHASIL	$x < 60$ TIDAK BERHASIL
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		103,56%				
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	107,07%			√		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	100,04%			√		

Sumber: Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.11 diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi kinerja sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

- (1) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan predikat **Berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian 107,07%;
- (2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah, menunjukkan predikat **Berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian 100,04%.

Kedua indikator tersebut menunjukkan predikat **Berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 103,56%, dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

5.1 PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA

Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja ditinjau dari aspek keberhasilan indikator kinerja sasaran (1) yaitu:

INDIKATOR SASARAN 1

RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH


Faktor penyebab keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. langkah kongkrit percepatan pencapaian indikator sasaran 1 (satu) yaitu Pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2022 yang diawali dengan pencetakan perdana yang dipimpin oleh Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa bersama Sekretaris Badan Pendapatan Daerah di Ruang Pencetakan Kantor Bapenda Gowa. Pencetakan Massal sebanyak 438.815 lembar SPPT dengan jumlah objek pajak sebanyak 484.557 objek, dengan target penerimaan pajak PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp 22.795.621.665,- dan Ketetapan PBB-P2 sebesar Rp 30.143.902.781,-.

Gambar 3.2
Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Tahun 2022



Keterangan: Kepala Badan Pendapatan Daerah , Drs. H. Ismail Majid, bersama Sekretaris Bapenda, Drs. Hasanuddin BM, MM. melakukan Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Kab. Gowa Tahun 2022 (Senin, 14/03/2022).



Keterangan: Proses Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Kab. Gowa Tahun 2022 di Ruang Pencetakan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa (Senin, 14/03/2022).

2. Melakukan Pendataan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk menentukan Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai updating data nilai tanah dan sebagai media informasi nilai tanah bagi pelaksanaan transaksi peralihan kepemilikan tanah serta dijadikan sebagai referensi dalam menentukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Gambar 3.3
Pendataan Penilaian Zona Nilai Tanah Tahun 2022



Keterangan: Proses Pendataan dan Laporan Zona Nilai Tanah Kab. Gowa Tahun 2022 di Kec. Somba Opu, Pallangga, dan Pattallassang, Pendataan dilakukan selama 90 Hari Kalender (Rabu, 13/07/2022 s/d Senin, 10/10/2022).

3. Kepala Bapenda mengadakan pertemuan dengan Para Pengusaha Tambang Galian C (Minerba) dan sepakat untuk membayar pajak, baik yang sudah mempunyai izin usaha atau belum mempunyai izin usaha. Bagi yang belum mempunyai izin usaha, Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa mendorong dan memfasilitasi yang bersangkutan untuk segera mengurus izin usaha karena perizinan tambang Galian C merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sul-Sel. Adapun mekanisme pembayaran Pajak Minerba, dengan sistem pemungutan *Self Assesment System* adalah Wajib Pajak menghitung sendiri kewajibannya untuk kemudian dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, selanjutnya membayar sendiri ke Bank persepsi. Jadi pajak tersebut tidak disetorkan ke perorangan ataupun Tim Yustisi melainkan oleh wajib pajak itu sendiri ke kas daerah melalui Bank persepsi.

Gambar 3.4
Rapat bersama Pengusaha Tambang Minerba terkait Pengenaan Pajak Daerah



Keterangan: Pemberian edukasi dan dialog interaktif dengan Pengusaha Tambang Minerba terkait Pengenaan Pajak Daerah (Rabu, 22/06/2022)



Keterangan: Pemberian edukasi dan dialog interaktif dengan Pengusaha Tambang Minerba terkait Pengenaan Pajak Daerah (Rabu, 22/06/2022)

4. Pendataan potensi pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan, khususnya pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, dan pajak hiburan. Tim Pendataan potensi pajak melakukan pendataan secara berkala di Kab. Gowa. Pendataan dilakukan untuk mengukur dan mengedukasi wajib pajak tentang kepatuhan membayar pajak sehingga memungkinkan untuk uji petik atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Gambar 3.5
Pendataan Potensi Pajak Daerah oleh Tim Bapenda Tahun 2022



Keterangan: Pendataan Potensi Pajak “The Living Plaza” Jl. Tun Abdul Razak Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa (Sabtu, 15/10/2022)



Keterangan: Pendataan Potensi Pajak Restoran “Bebek Tepi Sawah” Jl. Macanda II Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa (Sabtu, 15/10/2022)



Keterangan: Pendataan Potensi Pajak “Grand Toserba” Jl. Tun Abdul Razak Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa (Sabtu, 15/10/2022)

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah menggelar pertemuan dengan melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris dalam upaya optimalisasi penerimaan BPHTB. Kepala Bapenda meminta PPAT notaris melakukan evaluasi nilai jual objek pajak (NJOP) dan rencana penerapan zona nilai tanah (ZNT) serta memaksimalkan sosialisasi ketentuan pajak BPHTB kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat bisa meningkat dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

Gambar 3.6
Rapat bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris



Keterangan: Pertemuan Ka. Bapenda dengan Ikatan PPAT/Notaris terkait Optimalisasi Penerimaan BPHTB (Senin, 21/11/2022)

6. Melakukan optimalisasi penagihan pajak secara berkala.

Gambar 3.7
Penagihan Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2022



Keterangan: Melakukan Penagihan Pajak Air Tanah di PT. Sariguna Primatirta (Senin, 22/11/2022)



Keterangan: : Melakukan Penagihan Pajak Air Tanah di PT. Mitra Kian MAndiri (Senin, 22/11/2022)



Keterangan: : Melakukan Penagihan Pajak Air Tanah di Pabrik Roti Jordan (Senin, 22/11/2022)

7. Peran sentral Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022, yang memberikan kontribusi penting dalam akuntabilitas dan transparansi Laporan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa sehingga sangat diperlukan untuk menjalin sinergitas dengan SKPD pengelola PAD lainnya untuk menghasilkan sebuah laporan PAD yang valid. Langkah konkrit yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melakukan rekonsiliasi realisasi PAD setiap bulan dengan para pengelola PAD di seluruh SKPD.

Gambar 3.8
Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa melakukan rapat rekonsiliasi PAD Triwulan I Tahun 2022 (Selasa, 24/05/2022)



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa melakukan rapat rekonsiliasi PAD Triwulan II Tahun 2022 (Selasa, 28/07/2022)



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa melakukan rapat rekonsiliasi PAD Triwulan III Tahun 2022 (Selasa, 28/10/2022)



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa melakukan rapat rekonsiliasi PAD Triwulan III Tahun 2022 (Selasa, 22/12/2022)

8. Melakukan survei lapangan terhadap pemohon BPHTB .Berdasarkan rekapitulasi hasil survei lapangan selama tahun 2022 terdapat sebanyak 1.225 objek pajak BPHTB dari 10.178 objek pajak BPHTB yang ditinjau lokasinya untuk menentukan kewajaran nilai transaksi BPHTB sehingga persentase wajib pajak yang disurvei sebesar 12,04%, yang sebelumnya ditargetkan 11,93%, mengalami peningkatan 100,92%. Tim survei lapangan Bapenda meninjau sejumlah lokasi, berdialog dengan warga setempat, melakukan validasi data wajib pajak, dan menghimpun sejumlah informasi terkait subyek dan obyek pajak yang dikunjungi. Tim survei lapangan melakukan kunjungan lapangan yang diantaranya dapat disimak pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.9
Tim Survei Lapangan Melakukan Peninjauan ke Beberapa Lokasi Pengajuan BPHTB



Keterangan: Tim Pengawasan melakukan peninjauan lokasi objek pajak BPHTB Tahun 2022

- Mengoptimalkan Sosialisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, diantaranya dengan melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Penerapan Zona Nilai Tanah tahun 2022 bekerjasama dengan Bagian Hukum Setda Gowa;


Gambar 3.10
Sosialisasi Perda Zona Nilai Tanah



Keterangan: Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Penerapan Zona Nilai Tanah di beberapa Kecamatan (Desember Tahun 2022)

10. Melakukan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah melalui media pemasangan spanduk di tepi jalan strategis, banner ke seluruh Rumah makan dan Restoran di Kab. Gowa mengenai Himbauan Pembayaran Pajak daerah dengan harapan baik wajib pungut maupun wajib pajak dapat saling bersinergi dalam rangka memenuhi kewajiban pajaknya.

Gambar 3.11
 Sosialisasi Pembayaran Pajak melalui Media Spanduk dan Banner



Keterangan: Melakukan Penyebaran Banner Pajak Daerah ke Restoran dan Rumah Makan sebagai media Sosialisasi Pembayaran Pajak Tahun 2022 (Selasa, 05 september & 7 Oktober 2022)

5.2 PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA

Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja ditinjau dari aspek keberhasilan indikator kinerja sasaran (2) yaitu:

INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Faktor penyebab keberhasilan Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat

Langkah kongkrit percepatan pencapaian indikator sasaran 2 (dua) yaitu Pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang menentukan sukses tidaknya suatu usaha peningkatan penerimaan pajak. Optimalisasi pelayanan pajak daerah dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Jika pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan cara yang baik, maka Wajib Pajak merasa dihormati hak-haknya sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain adalah dengan meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, melalui pengembangan pelayanan prima yang secara terus-menerus diperbaharui sesuai tuntutan zaman sebagai wujud pelayan publik yang nyata. Penekanan jiwa kebangsaan dalam diri Wajib Pajak yang patuh, berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan adalah hal wajar, terlebih dalam era reformasi dan transparansi yang saat ini dituntut oleh semua pihak.

Gambar 3.12
Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat



Keterangan: Petugas Pelayanan Pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak di Kantor Bapenda Gowa Tahun 2022

2. Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Pajak Daerah

Pelaksana pelayanan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah senantiasa menyediakan akses konsultasi dan layanan pengaduan terkait kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya selaku wajib pajak, sehingga setiap pengaduan yang masuk selalu dibarengi dengan upaya konseling pajak daerah dan musyawarah bersama.

Gambar 3.13
Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Pajak Daerah




Keterangan: Pemberian Layanan Konseling dan Pengaduan Pajak Daerah di Kantor Bapenda Gowa Tahun 2022

3. Inovasi Pelayanan Pajak Daerah melalui Pengadaan Aplikasi BPHTB Online

Inovasi Aplikasi BPHTB Online merupakan aplikasi pelayanan berupa pemberkasan, pengambilan, dan juga informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mempermudah wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan BPHTB secara online karena dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Selain itu, aplikasi ini dibuat dengan tujuan agar pendapatan pajak daerah tetap berjalan dengan optimal dan meningkat. Inovasi ini juga sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah dimana Badan Pendapatan Daerah berperan sebagai sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sehingga mengembangkan segala bentuk proses pengelolaan pajak daerah yg berbasis digital.

Gambar 3.14
Inovasi Pelayanan Digital-Aplikasi BPHTB Online



Keterangan: Aplikasi BPHTB Online (07/9/2022)

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayan Pajak Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah, maka faktor pengembangan kapasitas aparatur menjadi sangat *urgent* untuk merespon tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah, pengembangan kapasitas (*capacity building*) SDM aparatur melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan pajak daerah kepada petugas pelayanan pajak, diantaranya pelatihan pengoperasian Aplikasi BPHTB Online yang dilakukan 2 sesi yaitu sesi (I)

pesertanya adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah dan sesi (II) Pesertanya adalah para PPAT/PPATS. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur Badan Pendapatan Daerah dan Para PPAT/PPATS dalam melakukan transaksi pengajuan Permohonan BPHTB, Pemberkasan, Validasi, dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB.

Gambar 3.15
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayan Pajak melalui Sosialisasi BPHTB Online



Keterangan: Sosialisasi Pengoperasian Aplikasi BPHTB Online di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa oleh Para Aparatur Pelayanan Pajak dan Tim Ahli Aplikasi (9/9/2022)



Keterangan: Sosialisasi Pelayanan Aplikasi BPHTB Online di Baruga Krg. Galesong Kantor Bupati Gowa oleh Para PPAT/PPATS, Tim Ahli Aplikasi, dan di buka oleh Ka. Bapenda Gowa (27/09/2022)

5. Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa melakukan kerjasama dengan Bank SulselBar Cabang Gowa, menggelar sosialisasi digitalisasi penggunaan QRIS. Salah satu benefit di QRIS adalah bersifat universal artinya digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu pengguna mobile banking Bank Sulselbar, bank pemerintah, bank swasta, termasuk masyarakat yang menggunakan platform fintech misalnya ovo, itu bisa menggunakan fasilitas ini. Penggunaan QRIS dalam transaksi, dapat meminimalisir kebocoran, dan menghasilkan pendapatan yang akuntabel, dan transparan. Oleh sebab itu mindset kita sekarang harus diubah untuk beralih pada transaksi digital, sehingga tidak lagi melakukan transaksi tunai.


Gambar 3.16
Sosialisasi Digitalisasi Penggunaan QRIS



Keterangan: Sosialisasi Digitalisasi Penggunaan QRIS di Baruga Krg. Pattingaloang Kantor Bupati Gowa Kerjasama Bank SulselBar Cabang Gowa yang dihadiri Pengusaha Restoran, Hotel dan Hiburan (Rabu,25/05/2022)

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa beserta Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah melakukan kunjungan studi tiru ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. MPP Kabupaten Sumedang menyediakan layanan kependudukan, perpajakan, kepolisian, ketenagakerjaan, Kesehatan. Terdapat 24 instansi yang bergabung sehingga masyarakat dapat menerima 361 layanan dengan 23 loket. Banyak masukan dan ide-ide cemerlang yang nantinya dapat diterapkan dalam membangun Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa pengembangan IT untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah ketertarikan terhadap beberapa program informasi teknologi (IT) dari MPP Kabupaten Sumedang terutama Sumedang Public Service Metaverse (Supermeta). Supermeta adalah akses layanan publik virtual dengan teknologi 3D.

Gambar 3.17
Kunjungan Studi Tiru Mall Pelayanan Publik



Keterangan: kegiatan studi tiru penggunaan teknologi informasi ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat (20/12/2022)

7. Melakukan Sosialisasi Hasil Penilaian Jasa Objek Pajak yaitu Penentuan Zona Nilai Tanah di Kecamatan Somba Opu, Pallangga, dan Pattallassang kepada Aparatur Badan Pendapatan Daerah agar memiliki kecakapan dalam menilai harga transaksi suatu objek pajak berdasarkan zona di daerah tersebut. Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisa petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya. Zona Nilai Tanah memberikan data nilai tanah dalam bentuk zonasi, yaitu bidang-bidang tanah yang memiliki kedekatan data disimpulkan memiliki kedekatan suatu rentang nilai.

Gambar 3.18
Sosialisasi Penilaian Objek Pajak (ZNT)



Keterangan: Sosialisasi Hasil Penilaian Objek Pajak di Kec. Somba Opu, Pallangga, dan Pattallassang oleh Tim Ahli Penyusun Kajian Zona Nilai Tanah Bersama Aparatur Badan Pendapatan Daerah (10/11/2022)

8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak Daerah

Pelayanan prima ditunjang oleh sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas pelayanan publik, hasil kerja lebih berkualitas dan terjangkau, lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku, ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Salah satu sarana prasarana yang telah dilengkapi adalah adanya mobil operasional Badan Pendapatan Daerah dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Gambar 3.19
Mobil Operasional Pelayanan Pajak Daerah



Keterangan: kendaraan operasional yang akan mendukung kinerja Bapenda dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). (Kamis, 17/11/2022)

9. Melakukan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja guna Peningkatan Pelayanan

Dalam upaya mengoptimalkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa setiap triwulan diadakan rapat rutin evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa guna membahas progress pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan, yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan serta berbagai langkah konkrit yang dilakukan guna mengefektifkan pelaksanaannya dengan kinerja yang optimal. Setiap pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan berdialog kepada wajib pajak mendengarkan segenap permasalahan yang ada, semuanya dibahas dalam rapat evaluasi untuk mencari solusi demi terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Gambar 3.20
Rapat Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 (Senin, 11/04/2022)



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 (Senin, 12/07/2022)



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 (Kamis, 13/10/2022)



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 (Kamis, 15/12/2022)

10. Pemberian reward atas apresiasi kinerja aparatur tahun anggaran 2022 kepada Pegawai dengan tingkat Disiplin Terbaik, Pegawai dengan Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan Terbaik, dan Petugas Pelayanan Pajak Teladan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/325/Bapenda tanggal 6 Oktober 2022, tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/326/Bapenda tanggal 06 Oktober 2022 tentang Pejabat Penilai Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Gambar 3.21
Pemberian Reward kepada Aparatur Terbaik Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Keterangan: Pemberian Reward Piagam Penghargaan bagi Aparatur Bapenda Kab. Gowa atas Apresiasi Kinerja Terbaik di Tahun Anggaran 2022 yang diserahkan langsung oleh Ka. Bapenda Kab. Gowa, Bpk. Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA (Selasa, 26/01/2023)





Keterangan: Pemberian Reward Piagam Penghargaan atas Kinerja di Tahun Anggaran 2022 kategori Pegawai dengan Tingkat Disiplin Terbaik diberikan kepada Hamra, SE (PNS) dan Jumriah, SE; Kategori Kepatuhan Penyelesaian Pekerjaan Terbaik diberikan kepada Ardiyanti B, SE, M.Ak, AK, CA; Nursyamsi, S.Sos; Irnawati Nur, SE, MM, Ak, CA; Nasmin Syam DM, SE; Kadriyana Kaimuddin, SE; Muh. Sabir; Hairum Syahrin, S.IP; Kategori Petugas Pelayanan Pajak Teladan diberikan kepada Hj. Syamsiah, SE (Selasa, 26/01/2023).

6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

- a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas; dan
- b. Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang juga merupakan suatu organisasi perangkat daerah, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam peningkatan pendapatan daerah dan memberikan layanan kepada masyarakat, untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Renstra. Sumber daya yang dimiliki adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan:

Tabel 3.12
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	14,00%	14,99%	107,07%	Rp 2.564.724.350	Rp 2.557.873.727	99,73%	107,36%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	94,90	94,94	100,04%	Rp 11.439.256.053	Rp 9.397.290.078	82,15%	121,78%

Sumber: Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja 107,07% dan capaian anggaran 99,73%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0,27% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 7,36%;
2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah dengan capaian kinerja 100,04% dan capaian anggaran 82,15%, menunjukkan efisiensi anggaran 17,85% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 21,78%;

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Disamping itu juga analisis bermakna/memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan yang

telah diduga sebelumnya. Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sebagai berikut:

Tabel 3.13
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	107,07%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	97,25%	97,25%	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan; Meningkatkan penatausahaan barang milik daerah; Meningkatkan pelayanan kesekretariatan.
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	100,04%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah	100,00%	107,21%	107,21%	Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah; Optimalisasi penyebaran informasi dan program sosialisasi pendapatan daerah
				Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	94,30 Nilai Indeks	94,45 Nilai Indeks	100,16%	Optimalisasi Pelayanan Berbasis Digital, Penyedia Sarana Prasarana Pelayanan yang Nyaman dan Full Service, Pelayanan Pajak yang berkompeten, tanggap, ramah, dan cepat proses.
				Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	96,64%	96,68%	100,04%	Optimalisasi Pembayaran menggunakan QRIS, platform fintech misalnya ovo, dan sentra-sentra pembayaran di setiap kantor kecamatan melalui aplikasi Postpayment; Optimalisasi Jempot Bola dengan Proaktif melakukan kunjungan penagihan ke wajib pajak;
				Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB	11,93%	12,04%	100,92%	Optimalisasi monitoring dan evaluasi (survei) objek pajak; Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah

1) **Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :**

Berdasarkan tabel 3.13 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 1 :

Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, dengan target 14,00% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 14,99% atau tercapai 107,07%. Indikator ini dapat terlaksana melalui **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**. Badan Pendapatan Daerah hanya memiliki 1 (satu) program Teknis untuk semua bidang teknis (terdapat 4 bidang teknis), oleh karena itu fokus optimalisasi kinerja pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan sebesar-

besarnya sehingga dapat menghasilkan Kinerja yang Luar Biasa. Indikator kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terbagi atas 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah dengan target 100,00% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 107,21% atau tercapai 107,21% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah);
2. Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 94,30 (Nilai Indeks) telah **Berhasil** terealisasi sebesar 94,45 (Nilai Indeks) atau tercapai 100,16% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah);
3. Persentase Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tepat waktu dengan target 96,64% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 96,68% atau tercapai 100,04% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan);
4. Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB dengan target 11,93% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 12,04% atau tercapai 100,92% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Bidang Pengawasan dan Pengendalian).

Badan Pendapatan Daerah melakukan analisis kondisi pra program dilaksanakan dan pasca program dilaksanakan dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja. Berikut analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa:

PERMASALAHAN EKSTERNAL

Kondisi SEBELUM Dilaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Pendataan, pemutakhiran data potensi, dan pendaftaran wajib pajak daerah masih perlu dioptimalkan;
2. Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan masih terdapat tunggakan piutang pajak tak tertagih;
3. Belum optimalnya edukasi pajak guna menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak;
4. Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada wajib pajak secara terintegrasi;
5. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah.

Kondisi SETELAH Dilaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.564.724.350,- dan terealisasi sebesar Rp 2.557.873.727,- (99,73%) terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 12 (dua belas) Sub Kegiatan yaitu:
 1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 16.432.150,- realisasi sebesar Rp 16.429.650,- (99,98%), target output yaitu Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah sebanyak 150 peserta dan terealisasi sebanyak 150 peserta (100%).
 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 650.128.400,- realisasi sebesar Rp 649.778.377,- (99,95%), target output yaitu Jumlah jenis benda berharga yang dikelola sebanyak 48 macam dan terealisasi sebanyak 48 macam (100%).
 3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 422.447.250,- realisasi sebesar Rp 418.273.750,- (99,01%), target output yaitu Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sebanyak 438.815 objek pajak dan terealisasi sebanyak 438.833 objek pajak (100%).
 4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 84.023.890,- realisasi sebesar Rp 83.963.890,- (99,93%), target output yaitu Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi sebanyak 10.155 data pajak dan terealisasi sebanyak 10.178 data pajak (100,23%).
 5. Penagihan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 965.059.700,- realisasi sebesar Rp 962.795.100,- (99,77%), target output yaitu Jumlah wajib pajak yang ditagih sebanyak 438.815 data pajak dan terealisasi sebanyak 438.806 data pajak (100%).
 6. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 65.984.900,- realisasi sebesar Rp 65.984.900,- (100%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun sebanyak 35 dokumen dan terealisasi sebanyak 35 dokumen (100%).
 7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.540.700,- realisasi sebesar Rp 4.540.700,- (100%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%).

8. Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 90.080.400,- realisasi sebesar Rp 90.080.400,- (100%), target output yaitu Jumlah Ketetapan Wajib Pajak sebanyak 1.075 SKPD dan terealisasi sebanyak 1.087 SKPD (101,12%).
9. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 97.292.660,- realisasi sebesar Rp 97.292.660,- (100%), target output yaitu Jumlah objek pajak yang disurvei sebanyak 920 objek pajak dan terealisasi sebanyak 1.152 objek pajak (125,22%).
10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 97.855.300,- realisasi sebesar Rp 97.855.300,- (100%), target output yaitu Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani sebanyak 70 pengaduan dan terealisasi sebanyak 75 Pengaduan (105,26%).
11. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 65.303.300,- realisasi sebesar Rp 65.303.300,- (100%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun sebanyak 8 dokumen dan terealisasi sebanyak 8 dokumen (100%).
12. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.575.700,- realisasi sebesar Rp 5.575.700,- (97,77%), target output yaitu Jumlah wajib pajak yang dilayani sebanyak 15.449 Wajib Pajak dan terealisasi sebanyak 15.450 Wajib Pajak (100,01%).

SOLUSI

Wujud Langkah strategis yang telah dilakukan:

- Telah melakukan pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak secara berkala oleh Tim Pendataan potensi pajak dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran untuk mengukur dan mengedukasi wajib pajak tentang kepatuhan membayar pajak sehingga memungkinkan untuk uji petik atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
- Telah melakukan optimalisasi penagihan pajak oleh kolektor pajak di setiap kecamatan dan telah membuka Counter Pembayaran (Postpayment Application System) PBB-P2 di setiap kantor kecamatan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2, dan telah melakukan follow up bagi wajib pajak yang menunggak baik berupa surat teguran/surat tagihan.
- Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat, melalui Sosialisasi Implementasi Mekanisme Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara Online, dan Sosialisasi Diseminasi Wajib Pungut Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir

- didukung oleh pemberlakuan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.
- Menyediakan inovasi teknologi dan sistem informasi pajak daerah guna mempermudah pelayanan baik melalui Aplikasi Postpayment, Aplikasi SIMPAD, Aplikasi KSWP, Aplikasi SISMIOP, dan Aplikasi BPHTB Online.
 - Melakukan pemasangan alat perekam pajak Mobile Payment Online Sistem (MPOS) dan Transaction Monitoring Device (TMD) untuk memonitoring secara online pajak restoran dan rumah makan.
 - Mengikutsertakan para aparatur pelayan pajak dalam berbagai sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi selaku pelayan public.
 - Memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, melakukan pengawasan berkala kepada setiap pengusaha restoran dan rumah makan yang telah dipasang Mesin Point of Sales (MPOS) System untuk menghindari adanya kecurangan misalnya alatnya di non aktifkan sehingga terdapat transaksi yang tidak terekam, melakukan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah di setiap Kecamatan setiap Triwulan guna mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak, dan Telah melakukan peninjauan lapangan terhadap objek pajak untuk mengetahui kelayakan nilai transaksi pemohon dalam penentuan NJOP yang obyektif.

Analisis Keberhasilan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data obyek dan subyek Pajak Daerah, telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah menyusun perencanaan kebijakan pendataan obyek dan subyek pajak Daerah;
 - b. Telah menyelenggarakan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah;
 - c. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek Pajak Daerah;
 - d. Telah melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan penagihan pajak daerah telah dioptimalkan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan beberapa instrumen:
 - a. Telah menyusun perencanaan kebijakan penagihan atas ketetapan pajak daerah;
 - b. Telah melaksanakan penagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
 - c. Telah melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;

- d. Telah menerbitkan surat tagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
 - e. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penagihan pajak daerah.
3. Penyebarluasan kebijakan Layanan Pajak Daerah telah dilakukan secara meluas oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan beberapa instrumen yaitu:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah;
 - b. Melaksanakan sosialisasi terhadap produk-produk hukum baik pusat maupun daerah di bidang penerimaan daerah yang telah diterbitkan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap instansi pemungut maupun petugas pemungut;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah.
4. Pelayanan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan dengan optimal oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan beberapa instrumen yaitu:
 - a. Telah merencanakan kegiatan Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. Telah melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai SOP dan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Telah menyusun inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
 - d. Telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Penerapan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah telah dilakukan secara optimal, dengan beberapa instrumen yaitu:
 - a. Merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Telah melakukan pengawasan pajak daerah sesuai Standar Operasional Prosedur dan Ketentuan Perpajak yang berlaku;
 - c. Telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penertiban dan keberatan pajak daerah;
 - d. Telah menerima, memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan keberatan atas pajak daerah.

Kesimpulan Analisis Keberhasilan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 4 (empat) indikator disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah dengan target 100%, telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 107,21%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah melebihi potensi pajak.

2. Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 94,30% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 94,45%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan pajak daerah telah terlaksana dengan sangat baik.
3. Persentase Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, dengan target 96,64% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 96,68%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang menunggak sehingga terdapat piutang pajak daerah, namun secara keseluruhan tingkat penagihan pajak sudah sangat baik.
4. Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap total pemohon BPHTB dengan target 11,93% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 12,04%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan terhadap pengajuan nilai transaksi tanah/bangunan bagi pengajuan BPHTB sangat baik dan terkendali.

Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran : Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah, dengan target 94,90% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 94,94% atau tercapai 100,04%. Indikator ini dapat terlaksana melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan target 100% telah Berhasil terealisasi sebesar 97,25% atau tercapai 97,25% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Sekretariat). Pencapaian ini dengan melakukan berbagai inovasi pelayanan internal dan eksternal, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, proses pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja dan keuangan, dan peningkatan kompetensi aparatur selaku pelayan publik.

Badan Pendapatan Daerah melakukan analisis kondisi pra program dilaksanakan dan pasca program dilaksanakan dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja. Berikut analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa:

PERMASALAHAN INTERNAL

Kondisi SEBELUM Dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengalokasian anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
2. Penyajian Laporan Keuangan belum sepenuhnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut;
3. Pelaksanaan fungsi pencatatan dokumen/persuratan, pengelompokan dokumen/persuratan, dan komunikasi untuk melayani manajemen ke dalam dan ke luar kepada orang/ badan/ instansi yang berkepentingan masih belum optimal;
4. Efisiensi belanja, proses pengadaan barang dan jasa yang cukup memakan waktu, tata kelola pengadaan belum efektif dan Efisien;
5. Pemenuhan Kebutuhan listrik, air, telepon, ketersediaan bahan habis pakai, menjadi kebutuhan fundamental sebagai skala prioritas guna kelancaran bekerja dan pelayanan publik;
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan pajak masih harus dilaksanakan secara berkala, Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional perlu dilakukan tepat waktu.

Kondisi SETELAH Dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.439.256.049,- dan terealisasi sebesar Rp 9.397.290.078,- (82,15%) terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 42.019.000,- realisasi sebesar Rp 42.006.800,- (99,97%), target output yaitu Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen (100%).
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 33.779.900,- realisasi sebesar Rp 33.751.900,- (99,92%), target output yaitu Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen (100%).

SOLUSI

- Perencanaan dan Penganggaran telah mencerminkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*), pengalokasian anggaran Program/Kegiatan telah didasarkan pada tugas fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*), dan terdapat peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*), serta peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp 10.005.338.110,- realisasi sebesar Rp 8.127.534.307,- (81,23%), target output yaitu Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 37 orang dan terealisasi sebanyak 37 orang pegawai (100%).
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 335.731.900,- realisasi sebesar Rp 302.231.200,- (90,02%), target output yaitu Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%).
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 65.227.400,- realisasi sebesar Rp 65.184.200,- (99,93%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%).

SOLUSI

- Penatausahaan Keuangan telah menyediakan informasi yang menyangkut posisi kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan yang memberi manfaat bagi sejumlah besar pemakai (stakeholders) dalam pengambilan keputusan ekonomi, Laporan keuangan yang disusun tepat waktu telah memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah anggaran sebesar Rp 6.002.836,- realisasi sebesar Rp 5.979.175,- (99,61%), target output yaitu Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia sebanyak 13 jenis dan terealisasi sebanyak 13 jenis (100%).
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.600.000,- realisasi sebesar Rp 3.600.000,- (100%), target output yaitu Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia sebanyak 3 jenis dan terealisasi sebanyak 3 jenis (100%).
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 319.652.000,- realisasi sebesar Rp 281.247.552,- (87,99%), target output 1 yaitu Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri sebanyak 200 kali dan terealisasi sebanyak 180 kali (90%), dan target output 2 yaitu Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan sebanyak 12 kali dan terealisasi sebanyak 12 kali (100%).

SOLUSI

- Pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif telah berjalan dengan baik, penyediaan informasi bagi pimpinan secara cepat dan lengkap, termasuk menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan, serta membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi aktif kepada para Stakeholder bagi peningkatan kinerja instansi.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 23.500.000,- realisasi sebesar Rp 23.370.000,- (99,45%), target output yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan sebanyak 4 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit (100%).
 2. Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan jumlah anggaran sebesar Rp 200.000.000,- realisasi sebesar Rp 197.580.000,- (98,79%), target output yaitu Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (100%).

SOLUSI

- Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel, dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, pelaksanaan pengadaan serta penyerahan barang/jasa yang tepat waktu, dalam rangka meningkatkan pelayanan

publik dengan mengikuti prinsip pengadaan berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp 118.599.057,- realisasi sebesar Rp 80.518.639,- (67,89%), target output 1 yaitu Besaran kapasitas listrik kantor yang digunakan sebanyak 44.169 Kwh dan terealisasi sebanyak 44.169 Kwh (100%), dan target output 2 yaitu Besaran paket data internet kantor yang digunakan sebesar 100 Mbps dan terealisasi sebesar 100 Mbps (100%).
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp 42.919.000,- realisasi sebesar Rp 42.885.375,- (99,92%), target output yaitu Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan sebanyak 50 jenis dan terealisasi sebanyak 50 jenis (100%).

SOLUSI

- Telah tersedianya layanan listrik, air, telepon, bahan habis pakai, yang mendukung penyelesaian pekerjaan dan pelayanan publik.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 146.104.800,- realisasi sebesar Rp 95.772.930,- (65,55%), target output yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 26 unit dan terealisasi sebanyak 23 unit (88,46%).
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 96.782.050,- realisasi sebesar Rp 95.628.000,- (98,81%), target output yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 39 unit dan terealisasi sebanyak 39 unit (100%).

SOLUSI

- Telah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dengan lebih optimal sehingga terpelihara dengan baik yang mendorong peningkatan kinerja pelayanan pajak daerah, pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional kantor untuk beberapa kendaraan dinas yang penggunanya berkedudukan di kantor Badan Pendapatan Daerah telah dilakukan pembayaran tepat waktu, namun pembayaran pajak bagi para kolektor pajak yang

berkedudukan di kecamatan, sebagian besar tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.

Analisis Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Penerapan Program/Kegiatan Penganggaran Berbasis Kinerja berhasil dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Telah menetapkan Indikator Kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan rencana aksi kinerja;
 - b. Telah menggunakan Standar Biaya yaitu satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; dan
 - c. Telah melakukan Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Kesemuanya tertuang dalam dokumen Pengukuran Perjanjian Kinerja, Dokumen Pengukuran Rencana Aksi dan Laporan Kinerja.
2. Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual berhasil dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah secara optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Laporan Keuangan telah mencerminkan bagaimana membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya;
 - b. Laporan keuangan telah menyajikan Sumber Pendanaan saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya;
 - c. Laporan Keuangan telah lebih riil menunjukkan posisi keuangan dan perubahan posisi keuangannya;
 - d. Laporan Keuangan telah menyajikan tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, sehingga berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.
3. Pelaksanaan Administrasi Umum telah dilaksanakan secara optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien;
 - b. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat/dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok instansi;

- d. Telah menerapkan dan mengembangkan pelayanan melalui koordinasi, konsultasi, komunikasi aktif terhadap Stakeholder sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak.
4. Pengadaan Barang/Jasa telah dilakukan secara efektif dan efisien oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah menyusun rencana kebutuhan barang/jasa sesuai dengan rencana kegiatan serta dengan memperhatikan barang yang masih layak untuk dipakai;
 - b. Telah menyusun perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan pembelian barang/jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. Telah menetapkan skala prioritas pengadaan berdasarkan dana, urgensi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan tahunan;
 - d. Telah menetapkan metode pengadaan secara tepat sesuai kondisi yang ada, survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar, evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik;
 - e. Telah memperoleh barang/jasa dengan kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya, dan terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Kantor serta Pelayanan Umum telah terlaksana dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah tersedianya layanan penunjang kantor untuk jasa listrik, air, telepon dan ketersediaan bahan habis pakai yang menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik;
 - b. Kewajiban kompensasi biaya penggunaan listrik, air, dan telepon terbayar tepat waktu, dengan dasar pembayaran adalah jumlah meter penggunaan dikalikan dengan beban biaya per KWh listrik, penggunaan telepon kantor dan fasilitas internet sesuai paket data berlangganan.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan secara berkala oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah melakukan perawatan preventif, perawatan alat/barang sebelum mengalami kerusakan;
 - b. Telah melakukan perawatan represif, perawatan alat/barang setelah mengalami kerusakan. Perawatan/pemeliharaan rutin dilakukan agar mampu mencapai batas umur pemakaian secara optimal;
 - c. Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional belum sepenuhnya terbayar disebabkan adanya kolektor pajak yang mangkir memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik.

Kesimpulan Analisis Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator *Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan target 100% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 97,25% disebabkan adanya komponen pelaksanaan program yang tidak terlaksana seutuhnya yaitu pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional kantor untuk beberapa kendaraan dinas yang penggunanya berkedudukan di kantor Badan Pendapatan Daerah telah dilakukan pembayaran tepat waktu, namun pembayaran pajak bagi para kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan, terdapat beberapa yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa pada tahun 2022 melalui 2 (dua) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran : Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 1 : Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah

Upaya Perbaikan :

1. Mengoptimalkan intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah, melalui peningkatkan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran/rumah makan/tempat hiburan yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak dan melakukan Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
 - Masih terdapat beberapa restoran/rumah makan/warung makan/tempat hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Updating data wajib pungut pengelola restoran/rumah makan belum dilakukan secara menyeluruh;
 - Terdapat beberapa pemilik warung yang habis masa kontraknya, dan menutup usahanya atau memindahkan usahanya ke tempat lain namun tidak melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah;

2. Peninjauan kembali peraturan daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi yang baru, serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan wilayah potensi dan luasan pertambangan rakyat yang diijinkan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Gowa dan Propinsi. Disamping itu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang potensial tentang kesadaran membayar pajak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
 - Kurangnya kesadaran masyarakat utamanya penambang dan pengolah bahan galian C yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajaknya.
 - Lemahnya penegakan hukum/sanksi bagi para penambang yang melanggar aturan pemerintah daerah maupun undang-undang yang berlaku.
3. Mengupayakan pemutakhiran data obyek dan subyek PBB-P2 dengan meningkatkan intensitas kegiatan pendataan terutama pada daerah-daerah yang berpotensi baik, mengoptimalkan pelaksanaan pendataan secara terencana dan bertahap, memverifikasi dan validasi terhadap daftar obyek dan subyek pajak PBB-P2. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
 - Besaran nilai SPPT yang ada, tidak sesuai kondisi obyek pajak yang ada.
 - Nama di SPPT adalah nama yang tidak dikenal/sudah pindah ketempat lain.
 - Nama di SPPT adalah nama yang sudah meninggal/tidak ada pengganti.
 - Terdapat obyek pajak baru yang tidak/belum dikeluarkan SPPTnya walaupun telah tertulis pada SPOP yang diusulkan.
 - Terdapat SPPT ganda dengan subyek pajak yang sama.
4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Instansi terkait baik BPN, Notaris/PPAT maupun KPP Pratama setempat serta Bank Persepsi sebagai Bank Penyalur Bagi Hasil PBB dan BPHTB. Merencanakan pola penagihan yang efektif kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPPT PBB-P2, disamping itu melaksanakan sosialisasi, dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak, terutama PBB-P2 dan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
 - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar BPHTB dan PBB-P2.

- Adanya jual beli tanah dan bangunan yang tidak melewati pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan notaris, tetapi hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak terutama di daerah pedesaan sehingga tidak dikenai BPHTB.

Sasaran : Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah

Upaya Perbaikan :

1. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah dengan melakukan rehabilitasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, sehingga tercipta suasana nyaman dalam melakukan dan menerima pelayanan publik.
2. Menciptakan pelayanan publik lebih humanis dengan menempatkan duta pelayanan sehingga masyarakat dapat lebih nyaman berkomunikasi.
3. Melakukan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan perpajakan bagi para pengelola dan Pelayan Pajak dalam rangka peningkatan kompetensi pengelolaan pendapatan daerah.
4. Membuat Hotline Center yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan melakukan pengecekan kewajiban pajaknya melalui media digitalisasi.
5. Mengoptimalkan layanan pengaduan dan konseling serta menggunakan layanan e-payment melalui QRIS maupun Platform Fintech (OVO, DANA, Link Aja, dsb).
6. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan, penatausahaan barang milik daerah, dan pelayanan kesekretariatan.
7. Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional bagi kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan akan dilakukan visitasi oleh Pengelola Barang Milik Daerah/Pengurus Barang Bapenda untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan dari para kolektor pajak yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk pengecekan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.
8. Peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah harus terus dioptimalkan. Kualitas jasa pelayanan akan difokuskan pada *Tangibles, Empaty, Reliability, Responsiveness dan Assurance (TERRA)*. Tangibles adalah penampilan fasilitas fisik, alat, personil, dan bahan komunikasi termasuk pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah secara online. Empaty adalah sikap memahami, memberikan pelayanan dan perhatian kepada publik. Reliability adalah kemampuan untuk menyampaikan pelayanan yang andal dan akurat sesuai

dengan janji. Responsiveness adalah daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sedangkan Assurance adalah pengetahuan, keramahan, kesantunan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:

- Sarana Prasarana Pelayanan Pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah masih perlu dilakukan pembenahan dengan tempat yang lebih luas dan fasilitas pelayanan publik yang lengkap.
- Masih kurang optimalnya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak serta kemudahan pembayaran pajak daerah, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan, khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi.
- Perlunya peningkatan kompetensi aparat pengelola dan pelayan pajak.

B. REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022 dengan anggaran pendapatan sebesar Rp 129.429.635.430,- dan belanja sebesar Rp 13.372.440.699,- dan setelah melalui mekanisme perubahan APBD maka anggaran pendapatan menjadi Rp 134.229.635.430,- dan anggaran belanja perubahan sebesar Rp 14.003.980.399,- Secara rinci rencana anggaran pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bapenda Tahun 2022

URAIAN	RENCANA PENDAPATAN (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)	%
Pajak Hotel	1.500.000.000	1.209.011.792	80,60%
Pajak Restoran	9.050.000.000	9.891.107.025	109,29%
Pajak Hiburan	1.000.000.000	639.772.987	63,98%
Pajak Penerangan Jalan	46.600.000.000	50.258.596.604	107,85%
Pajak Air Tanah	400.000.000	410.511.026	102,63%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000	845.499.607	42,27%
Pajak Bumi dan Bangunan	22.379.635.430	21.392.431.872	95,59%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	51.300.000.000	61.792.834.087	120,45%
TOTAL	<u>134.229.635.430</u>	<u>146.439.765.000</u>	<u>109,10%</u>

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 (Anggaran APBD-Perubahan 2022)

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Bapenda Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
Belanja Operasi	13.780.480.403	11.734.213.805	85,15%
Belanja Modal	223.500.000	220.950.000	98,86%
TOTAL	<u>14.003.980.403</u>	<u>11.955.163.805</u>	<u>85,37%</u>

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 (Anggaran APBD-Perubahan 2022)

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran

URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
	ANGGARAN	REALISASI	
SASARAN : Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik			
PROGRAM :			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.439.256.053	9.397.290.078	82,15%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.564.724.350	2.557.873.727	99,73%
TOTAL	<u>14.003.980.403</u>	<u>11.955.163.805</u>	<u>85,37%</u>

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 (Anggaran APBD-Perubahan 2022)

Besarnya target pendapatan pajak di tahun 2022 sebesar Rp 134.229.635.430,- dengan pencapaian realisasi pajak daerah sebesar Rp 146.439.765.000,- atau sebesar 109,10%.

Besarnya alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 13.780.480.403,- dengan realisasi sebesar Rp 11.734.213.805,- atau sebesar 85,15%, sedangkan alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 223.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 220.950.000,- atau sebesar 98,86%. Total anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 14.003.980.403,- dengan realisasi sebesar Rp 11.955.163.805,- atau sebesar 85,37%.

Besarnya anggaran diluar gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan yang dialokasikan untuk pencapaian indikator sasaran 1 yaitu *Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah* (Program Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebesar Rp 2.564.724.350,- terealisasi sebesar Rp 2.557.873.727 atau sebesar 99,73%, sedangkan alokasi anggaran untuk pencapaian indikator sasaran 2 yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah* (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) sebesar Rp 11.439.256.053,- terealisasi sebesar Rp 9.397.290.078,- atau sebesar 82,15%.

Kegiatan dengan tingkat realisasi terendah adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah anggaran 146.104.800,- terealisasi Rp 95.772.930,- atau 65,55%. Adapun sebesar Rp 50.331.870,- tidak terealisasi disebabkan terdapat beberapa kendaraan dinas operasional yang digunakan di kecamatan yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan cek fisik sebagai syarat pembayaran STNK.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran 118.599.057,- terealisasi Rp 80.518.639,- atau 67,89%. Adapun sebesar Rp 38.080.418,- tidak terealisasi disebabkan efisiensi penggunaan listrik, internet, dan telepon.

Kegiatan lain diluar yang telah dijelaskan diatas, tingkat realisasi berkisar antara 90%-100% dan diharapkan di tahun mendatang dapat lebih dioptimalkan guna menunjang kinerja Badan pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Tabel 3.17
Realisasi Pencapaian Target Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah	peserta	150	150	100,00%	Rp 16.432.150	Rp 16.429.650	99,98
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis benda berharga yang dikelola	Macam	48	48	100,00%	Rp 650.128.400	Rp 649.778.377	99,95
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	objek pajak	438.815	438.833	100,00%	Rp 422.447.250	Rp 418.273.750	99,01
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi	data pajak	10.155	10.178	100,23%	Rp 84.023.890	Rp 83.963.890	99,93
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditagih	wajib pajak	438.815	438.806	100,00%	Rp 965.059.700	Rp 962.795.100	99,77
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun	dokumen	35	35	100,00%	Rp 65.984.900	Rp 65.984.900	100,00
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi	dokumen	12	12	100,00%	Rp 4.540.700	Rp 4.540.700	100,00
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD	SKPD	1.075	1.087	101,12%	Rp 90.080.400	Rp 90.080.400	100,00
				Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang disurvei	objek pajak	920	1.152	125,22%	Rp 97.292.660	Rp 97.292.660	100,00
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani	Pengaduan	70	75	107,14%	Rp 97.855.300	Rp 97.855.300	100,00
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun	dokumen	8	8	100,00%	Rp 65.303.300	Rp 65.303.300	100,00
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilayani	Wajib Pajak	15.449	15.450	100,01%	Rp 5.575.700	Rp 5.575.700	100,00
				TOTAL								

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	dokumen	5	5	100,00%	Rp 42.019.000	Rp 42.006.800	99,97
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	dokumen	5	5	100,00%	Rp 33.779.900	Rp 33.751.900	99,92
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	37	37	100,00%	Rp 10.005.338.110	Rp 8.127.534.307	81,23
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi	dokumen	12	12	100,00%	Rp 335.731.900	Rp 302.231.200	90,02
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen	1	1	100,00%	Rp 65.227.400	Rp 65.184.200	99,93
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	13	13	100,00%	Rp 6.002.836	Rp 5.979.175	99,61
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia	jenis	3	3	100,00%	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	kali	200	180	90,00%	Rp 319.652.000	Rp 281.247.552	87,99
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	4	4	100,00%	Rp 23.500.000	Rp 23.370.000	99,45
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan	unit	1	1	100,00%	Rp 200.000.000	Rp 197.580.000	98,79
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Besaran kapasitas listrik kantor yang digunakan	Kwh	44169	44169	100,00%	Rp 118.599.057	Rp 80.518.639	67,89
					Besaran paket data internet kantor yang digunakan	Mbps	100	100	100,00%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan	Jenis	50	50	100,00%	Rp 42.919.000	Rp 42.885.375	99,92
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	26	23	88,46%	Rp 146.104.800	Rp 95.772.930	65,55
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	39	39	100,00%	Rp 96.782.050	Rp 95.628.000	98,81
TOTAL										Rp 11.439.256.053	Rp 9.397.290.078	82,15

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja (LKj) Badan pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022 disusun guna memenuhi salah satu prinsip *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambat baik dari sisi internal yang *controlable* maupun eksternal yang *uncontrolable* dapat dijadikan *feedback* bagi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis sasaran strategis **Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator sasaran (1) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah, target 14,00%, realisasi 14,99% dan indikator sasaran (2) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah, target 94,90%, realisasi 94,94%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator sasaran tersebut mencapai realisasi melampaui target serta menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian tersebut didukung oleh 2 (dua) Program yaitu *Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*, dan *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* yang ditunjang oleh anggaran sebesar Rp 14.003.980.403,- dengan realisasi sebesar Rp 11.955.163.805,- atau mencapai 85,37% dari total anggaran.
2. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** dengan 4 (empat) indikator disimpulkan sebagai berikut:
 - a) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah dengan target 100%, telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 107,21%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah melebihi potensi pajak;
 - b) Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 94,30% telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 94,45%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan pajak daerah telah terlaksana dengan sangat baik;
 - c) Persentase Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, dengan target 96,64% telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 96,68%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat

- wajib pajak yang menunggak sehingga terdapat piutang pajak daerah, namun secara keseluruhan tingkat penagihan pajak sudah sangat baik;
- d) Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap total pemohon BPHTB dengan target 11,93% telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 12,04%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan terhadap pengajuan nilai transaksi tanah/bangunan bagi pengajuan BPHTB sangat baik dan terkendali.
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator *Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan target 100% telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 97,25% disebabkan adanya komponen pelaksanaan program yang tidak terlaksana seutuhnya yaitu pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional kantor untuk beberapa kendaraan dinas yang penggunanya berkedudukan di kantor Badan Pendapatan Daerah telah dilakukan pembayaran tepat waktu, namun pembayaran pajak bagi para kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan, terdapat beberapa yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.
4. Tantangan, yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:
- a) Belum optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, karena keterbatasan personil;
 - b) Keterbatasan personil, kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada fiskus secara terintegrasi;
 - c) Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan banyaknya tunggakan piutang pajak tak tertagih, pemutakhiran data obyek dan subyek maupun pembukuan penerimaan pendapatan daerah sehingga proses rekonsiliasi dilakukan setiap bulannya;
 - d) Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar.

B. SARAN

Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempertahankan ketercapaian kinerja dengan baik, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah, melalui peningkatan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran/rumah makan/tempat hiburan yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak dan melakukan Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya.
2. Peninjauan kembali peraturan daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi yang baru, serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan wilayah potensi dan luasan pertambangan rakyat yang diijinkan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Gowa dan Propinsi. Disamping itu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang potensial tentang kesadaran membayar pajak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
3. Mengupayakan pemutakhiran data obyek dan subyek PBB-P2 dengan meningkatkan intensitas kegiatan pendataan terutama pada daerah-daerah yang berpotensi baik, mengoptimalkan pelaksanaan pendataan secara terencana dan bertahap, memverifikasi dan validasi terhadap daftar obyek dan subyek pajak PBB-P2.
4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Instansi terkait baik BPN, Notaris/PPAT maupun KPP Pratama setempat serta Bank Persepsi sebagai Bank Penyalur Bagi Hasil PBB dan BPHTB. Merencanakan pola penagihan yang efektif kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPPT PBB-P2, disamping itu melaksanakan sosialisasi, dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak, terutama PBB-P2 dan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial.
5. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah dengan melakukan rehabilitasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, sehingga tercipta suasana nyaman dalam melakukan dan menerima pelayanan publik.
6. Menciptakan pelayanan publik lebih humanis dengan menempatkan duta pelayanan sehingga masyarakat dapat lebih nyaman berkomunikasi.
7. Melakukan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan perpajakan bagi para pengelola dan Pelayan Pajak dalam rangka peningkatan kompetensi pengelolaan pendapatan daerah.

8. Membuat Hotline Center yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan melakukan pengecekan kewajiban pajaknya melalui media digitalisasi.
9. Mengoptimalkan layanan pengaduan dan konseling serta menggunakan layanan e-payment melalui QRIS maupun Platform Fintech (OVO, DANA, Link Aja, dsb).
10. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan, penatausahaan barang milik daerah, dan pelayanan kesekretariatan.
11. Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional bagi kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan akan dilakukan visitasi oleh Pengelola Barang Milik Daerah/Pengurus Barang Bapenda untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan dari para kolektor pajak yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk pengecekan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.
12. Peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah harus terus dioptimalkan. Kualitas jasa pelayanan akan difokuskan pada *Tangibles, Empaty, Reliability, Responsiveness dan Assurance (TERRA)*. *Tangibles* adalah penampilan fasilitas fisik, alat, personil, dan bahan komunikasi termasuk pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah secara online. *Empaty* adalah sikap memahami, memberikan pelayanan dan perhatian kepada publik. *Reliability* adalah kemampuan untuk menyampaikan pelayanan yang andal dan akurat sesuai dengan janji. *Responsiveness* adalah daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sedangkan *Assurance* adalah pengetahuan, keramahan, kesantunan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan publik.

Akhirnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang. Sekian dan Terima Kasih.

Sungguminasa, 30 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011